



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Basuki Rachmat (0383)21090-21093 Fax.(0380)21090-21095  
**L A R A N T U K A**

Nomor : Diskominfo.500.12/64/PLIP/2023 Yth. Larantuka, 7 Agustus 2023  
Sifat : Penting 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
Lampiran : 2 (dua) Jepit 2. Para Camat  
Perihal : Penyampaian dan tindak lanjut Se-Kabupaten Flores Timur  
Pembentukan PPID Pembantu dan masing-masing  
Daftar Informasi Publik (DIP) di  
Tempat

Dalam rangka menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, optimalisasi layanan publik dan percepatan penyampaian informasi kepada publik serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negara Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
6. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Merujuk pada ketentuan diatas maka disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah membentuk PPID Utama Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Berdasarkan Undang-undang dimaksud setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membentuk PPID Pembantu dengan Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur ;
3. Sampai dengan Tahun 2022 telah terbentuk 47(Empat puluh tujuh) PPID Pembantu dengan Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
4. Tahun Anggaran.2022 ada 9 (sembilan) OPD yang sudah menyerahkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang disahkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah diposting pada website PPID Utama Pemerintah Kabupaten Flores Timur ([www.ppid.florestimur.go.id](http://www.ppid.florestimur.go.id)). Draft Daftar informasi Publik (DIP) terlampir;
5. Tahun Anggaran 2022 ada 19 kecamatan dan 12 OPD telah menyerahkan DIP dan akan diproses untuk memperoleh DIP yang disahkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur dan telah diposting pada website PPID Utama Pemerintah Kabupaten Flores Timur ([www.ppid.florestimur.go.id](http://www.ppid.florestimur.go.id));
6. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memiliki PIC wajib mengirim *user name admin website* (PIC). Daftar nama pengelola PPID Pembantu masing-masing OPD terlampir ;
7. Berdasarkan point 1 s/d 6, maka OPD segera menyiapkan DIP yang akan dijemput oleh Tim PPID Utama Kabupaten Flores Timur atau bisa langsung mengantarkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Kabupaten Flores Timur.

Demikian penegasan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

R An.Penjabat Bupati Flores Timur  
Penjabat Sekretaris Daerah,

  
**Drs. Petrus Pado Maran, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP.19721030.199311.1001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Flores Timur di Larantuka sebagai Laporan
2. Inspektorat Wilayah Kabupaten Flores Timur di Larantuka